

**UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP SUAP MENYUAP  
PENGATURAN SKOR (*MATCH FIXING*)  
DALAM SEPAK BOLA NASIONAL**

**(Skripsi)**

**Oleh:  
MUHAMAD MAIGEL ALFAJAR  
NPM 2012011285**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP SUAP MENYUAP PENGATURAN SKOR (*MATCH FIXING*) DALAM SEPAK BOLA NASIONAL**

**Oleh:**

**MUHAMAD MAIGEL ALFAJAR  
NPM 2012011285**

Pengaturan skor (*match fixing*) adalah sebuah pengaturan pertandingan sepak bola untuk mendapatkan keuntungan secara materil dan immaterial. Berdasarkan pandangan FIFA bahwa pengaturan skor yang terjadi dalam dunia sepak bola ini biasanya sudah direncanakan secara kriminal yang termasuk dalam kejahatan korupsi secara personal bahkan kelompok. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana suap menyuap terhadap pengaturan skor (*match fixing*), dan faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penanggulangan tindak pidana pengaturan skor.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, dengan melakukan teknik pendekatan kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan penelitian yang berhubungan dengan *match fixing*. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan terhadap pelaku pengaturan skor sudah dilakukan melalui dua cara yaitu dengan penarapan sanksi administratif dan juga sanksi pidana, sanksi administratif berupa sanksi denda dan larangan berkecimpung didalam dunia olahraga khususnya sepak bola sementara waktu bahkan bisa sampai seumur hidup tidak bisa kembali beraktivitas pada ruang lingkup sepak bola, lalu ada sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku praktik pengaturan skor yaitu menggunakan undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang suap menyuap dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Kemudian yang menjadi faktor penghambat ada dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, dan juga faktor masyarakat.

*Muhamad Maigel Alfajar*

Saran dalam penelitian ini adalah dalam menanggulangi *match fixing* hukum pidana harus dijadikan sebagai *ultimum remedium* yang berarti pemerintah harus dapat menggunakan dan melibatkan instrumen hukum pidana untuk menangani permasalahan pengaturan skor guna menanggulangi pengaturan skor karena kurang efektif jika hanya menghukum secara administratif saja. Lalu perlunya penambahan personel satgas anti mafia bola dan juga penambahan alat-alat forensik yang berguna untuk mempercepat proses pembuktian dalam menangani pengaturan skor (*match fixing*).

**Kata Kunci:** Suap Menyuaip, Pengaturan Skor, Sepak Bola.

**UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP SUAP MENYUAP  
PENGATURAN SKOR (*MATCH FIXING*)  
DALAM SEPAK BOLA NASIONAL**

**Oleh**

**MUHAMAD MAIGEL ALFAJAR**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**


Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN SUAP  
MENYUAP TERHADAP PENGATURAN  
SKOR (MATCH FIXING) DALAM SEPAK  
BOLA NASIONAL**

Nama Mahasiswa : **Muhamad Maigel Alfajar**

No. Pokok Mahasiswa : **2012011285**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP. 196004061989031003

**Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**  
NIP. 198011182008011008

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**  
NIP. 19611231 1989031023




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



.....

Sekretaris / Anggota


: **Dr. Rivaldy Amrullah, S.H., M.H.**




.....

Penguji Utama

: **Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**



.....



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Februari 2024**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dasar Penjatuhan Pidana Penjara dan Pemberian Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Februari 2024  
Pembuat Pernyataan



Muhamad Maigel Alfajar  
NPM. 2012011285



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhamad Maigel Alfajar, dilahirkan di Sukabumi pada 28 Mei 2001, sebagai anak kedua dari empat bersaudara, putra dari Ayahanda Hendri Marzuki dan Ibunda Liza Maliya.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Ikhlas pada tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Cibadak pada tahun 2013, Madrasah Ad-Da'wah pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cibadak pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Cibadak pada tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020.

Pengalaman penulis selama menjalani masa studi di Universitas Lampung yaitu penulis aktif dalam organisasi internal yaitu sebagai anggota staff di bidang advokesma Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA Pidana) pada tahun 2023. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dan menjadi (Kordes) Koordinator desa kelompok KKN Desa Cimanuk pada pertengahan tahun yaitu bulan juli sampai dengan agustus tahun 2023. Penulis berhasil menjadi juara 1 pada kegiatan Dekan Cup pada cabang olahraga futsal 2023 dan menjadi Juara 2 pada saat menjadi delegasi perwakilan Fakultas Hukum dalam turnamen futsal COMVAGANZA yang diselenggarakan oleh Himakom FISIP Universitas Lampung pada tahun 2023. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## MOTTO

الْمَصِيرُ إِلَيَّ وَلِوَالِدَيْكَ لِي أَشْكُرَ أَنْ عَامَيْنِ فِي وَفِصَالَهُ وَهَنْ عَلَى وَهَنَا مَهْأَ حَمَلْتَهُ بِوَالِدِيَةِ الْإِنْسَانِ وَوَصَيْنَا

**"Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. "**

(QS. Al-Luqman : 14)

**"Tidak ada yang namanya kebetulan. Kesempatan datang karena diciptakan."**

**"Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya."**

**"Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. "**

(Henry Ford)

## **PERSEMBAHAN**

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ampunan. Serta sholawat serta salam selalu tercurah kepada sang pemberi syafa'at Nabi Muhammad Shollahu 'Alaihi Wasallam, yaitu sebaik-baiknya manusia yang pernah berjalan di atas bumi ini. Sehingga penulis atas izinNya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana. Walaupun sangat jauh dari kata sempurna, namun penulis bersyukur karena dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat. Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

### **Kedua Orang Tuaku Tercinta**

Ayahanda Hendri Marzuki dan Ibunda Liza Maliya Yang senantiasa sabar, mendoakan, membesarkan, mendidik, membimbing agar tercapai segala cita-cita mulia. Terima kasih atas semua hal yang diberikan serta cinta dan kasih sayang yang tak terhingga sehingga penulis bisa berada di titik ini. Semoga segala pemberian yang diberikan akan di ridhoi dan bermanfaat baik di dunia maupun akhirat nanti.

### **Almamater Universitas Lampung**

Akan selalu menjadi tempat kebanggaan saya, dimana saya menuntut ilmu, mendapat wawasan, berkenalan dengan banyak orang, dan mendapat berbagai pengalaman. Banyak cerita yang saya jalani dan tentunya menjadi kenangan indah yang selalu saya syukuri dalam hidup saya.

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berkat Nabi Muhammad Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Upaya Penanggulangan Terhadap Suap Menyuaup Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Dalam Sepak Bola Nasional". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, DEA., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Pembahas 1 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembahas 2 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya;
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
11. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang pernah dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
12. Kepada Halim Nurwahid selaku Pemain Tim Sepak Bola Bina Putra Sentra FC, Zainul Islam selaku Wasit Bandung Premier League, Bapak AKP Dr. Bhirawida, S.Kom, M.M. selaku Anggota SATRESKRIM Polresta Bandar Lampung, Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang menjadi narasumber dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan;
13. Kepada Ayahku Hendri Marzuki dan Ibunda Liza Maliya yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, dan mendukung penulis dalam keadaan apapun. Terima kasih atas semua yang telah diberikan, semoga penulis kelak dapat terus menjadi anak yang membahagikan dan membanggakan;
14. Kepada abangku Exel Aston, S.E. dan adik-adikku Rafi Satria dan Rizieq Zain Malik, juga Reta Putri Aisyah yang sudah seperti adik kandung. semoga kita selalu di ridhoi dan dapat membawa kebanggaan untuk keluarga, bangsa, dan agama;



15. Kepada keluarga besar Alm. H. Zainal Abidin dan Keluarga Besar Suaidi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendapat syafa'at dari Nabi Muhammad Shollahu 'Alaihi Wasallam baik di dunia dan akhirat;
16. Kepada sahabat-sahabat semasa sekolah, kuliah, organisasi/komunitas external ku, yang sampai saat ini masih bertukar kabar, saling membantu, saling peduli dan saling memotivasi walaupun terpisah jarak dan waktu. Semoga persahabatan kita di ridhoi kapanpun dan dimanapun, terkhusus yang berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, Tanzillal Altoof, Hasiholan, I Fadhil, Fadly Ramdhani dan Ade Dwi Ristanto juga teman terkasih saya Malka Anbiya;
17. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) desa Cimanuk dan Aparatur desa Cimanuk juga Masyarakat desa Cimanuk, atas kerja samanya selama 40 hari melaksanakan berbagai program kerja di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
18. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi banyak pelajaran ilmu juga hidup, pertemanan, dan pengalaman yang membuat saya menjadi dewasa dalam berfikir dan bertindak;
19. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi dan perjalanan kuliah saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kontribusi.
20. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri.. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai pada titik ini. Walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini juga telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu

dimanapun berada, Apapun kurang dan lebihmu mari mensyukuri dan merayakan diri sendiri.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan segala kuasa-Nya dan berkat Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam, selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sebab penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 2024

Penulis

**Muhamad Maigel Alfajar**

## DAFTAR ISI

### Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	12

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dan Penanggulangan .....	
1. Pengertian Istilah Tindak Pidana .....	14
2. Penanggulangan Pidana .....	19
B. Tinjauan Terkait Suap Menyuap .....	
1. Pengertian Suap Menyuap.....	
1. Pengertian Suap Menyuap Secara Umum .....	23
2. Pengertian Suap Menyuap UU Tipikor.....	25
2. Jenis – jenis penyuap .....	
1. Pemberi / Penyuap Aktif.....	27
2. Penerima / Penyuap Pasif .....	29
C. Pengaturan Skor dalam Sepak Bola.....	
1. <i>Law Of The Game</i> Sepak Bola.....	30
2. Tindak Pidana dalam Olahraga Sepak Bola.....	32

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	48
B. Jenis dan Sumber Data.....	49

C. Penentuan Narasumber .....	50
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	50
E. Analisis Data .....	52

## **VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya penanggulangan tindak pidana suap menyuap terhadap pengaturan skor di sepak bola indonesia .....	58
B. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan tindak pidana pengaturan skor .....	67

## **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR LAMPIRAN**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan skor (*match fixing*) merupakan sebuah pengaturan pertandingan sepak bola untuk memperoleh keuntungan secara materil dan immaterial. Melihat dari pandangan FIFA sebagai induk pusat sepak bola, bahwa pengaturan skor yang terjadi pada dunia sepak bola ini biasanya sudah direncanakan terlebih dahulu dan bisa termasuk dalam kejahatan judi, maupun korupsi secara personal bahkan kelembagaan.

Tidak hanya pada sektor pemerintahan, Namun kenyataan sekarang korupsi juga menular pada sektor olahraga sepak bola. Sepak bola yang mulanya hanya untuk kompetisi dan hiburan kini dijadikan lahan basah oleh mafia untuk melancarkan akal bulusnya. Dalam sepak bola terdapat beberapa modus kecurangan seperti, pemakaian doping, pemalsuan umur pemain, dan pengaturan skor. Indonesia juga salah satu negara yang terkena dampak dari kasus pengaturan skor.

Pengaturan skor yaitu tindakan yang berbahaya bagi kegiatan olahraga termasuk sepak bola, bahkan menurut Jacques Rogge, Presiden International Olympic Comitte (IOC) "*Doping affects one Individual athlete, but the impact of match fixing the whole competition. It is much bigger*". Menurut Rogge, pengaturan skor merupakan "penyakit kanker" dan berdampak lebih buruk daripada penggunaan dopping.

Perkembangan zaman, ternyata juga diikuti dengan perkembangan kejahatan. Tindak pidana korupsi berkembang menjadi beberapa modus pelaksanaannya. Tindak pidana korupsi terbagi menjadi tujuh bagian:<sup>1</sup>

- a. Merugikan Keuangan Negara
- b. Suap menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Penggelapan dalam jabatan
- g. Gratifikasi.

Motivasi dari pelaku tindak pidana pengaturan skor ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 tipe yaitu mencari keuntungan ekonomi secara langsung dan tidak langsung. Mencari keuntungan secara langsung biasanya dilakukan oleh pelaku yang terlibat aktivitas perjudian. Pada sejumlah negara, para pelaku pengaturan memperoleh keuntungan secara langsung karena hasil akhir yang sudah bisa ditebak. Sedangkan mencari keuntungan secara langsung dilakukan oleh pelaku olahraga itu sendiri. Tujuannya adalah agar suatu tim bisa memenangkan pertandingan atau kompetisi, tidak turun kasta atau biasa disebut dengan istilah terdegradasi dari kompetisi atau mendapat kesempatan promosi ke kasta kompetisi yang lebih tinggi. Jika suatu tim dapat bertahan tidak terdegradasi dari suatu kompetisi atau dapat menjuarai kompetisi maka akan berdampak pada keuangan atau kesehatan finansial di dalam tim tersebut. Dengan mampu bertahan dan bersaing pada liga teratas akan sangat berpengaruh pada finansial tim karena akan lebih banyak sponsor yang datang pada sendirinya karena ada keuntungan mutualisme bagi kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup> Lakpesdam, Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi, (Jakarta: Lakpesdam PBNU, Cet. 3, 2017) h. 12.

Tujuan dari pengaturan skor sejatinya adalah uang, Tetapi yang perlu diketahui yaitu adalah selama tidak terpenuhinya unsur-unsur tertentu yang diatur secara pidana maka suatu pengaturan skor yang motifnya bukan uang tetapi murni strategi untuk menghindari/memilih lawan dan sebagainya. Kejelasan motif menjadi sangat penting dalam pengusutan pengaturan skor, karena sepanjang tak memenuhi unsur delik pidana maka urusan sanksi hanya sebatas ada ditangan Komisi Disiplin (Komdis), Komisi banding (Komding) dan komisi etik PSSI. Begitu juga sebaliknya, ketika proses penyelidikan dan penyidikan menemukan fakta lain yang melibatkan pihak diluar sepak bola maka federasi tak dapat menjangkaunya dan harus menggandeng aparat hukum untuk memberantasnya.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri fenomena *match fixing* dalam dunia sepak bola nasional kita tentunya sudah tidak asing lagi didengar oleh pecinta sepak bola khususnya baik di tingkat non profesional sampai tingkat profesional sekalipun, keberadaan pengaturan skor sendiri sudah nyata meskipun sulit untuk dibuktikan secara jelas. Tetapi perlahan-lahan tingkat kriminalitas pengaturan skor semakin tinggi dan terus meningkat. Kebutuhan finansial atau ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat, orang yang hanya mementingkan dirinya secara pribadi akan melakukan berbagai cara agar mendapatkan tujuan apa yang diinginkan tersebut meskipun harus melanggar peraturan yang sudah tertulis dalam undang-undang.

---

<sup>2</sup> Eko N. K, "PERANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM MELINDUNGI HAK EKSLUSIF (MEREK) KLUB SEPAK BOLA PROFESIONAL DI INDONESIA (*The Role of the Ministry of Law and Human Rights in Protecting the Exclusive Rights of Professional Football Clubs in Indonesia*)" Jurnal Penelitian Hukum De Jure, vol. 21, no. 1, 2021.

Faktor ekonomi di Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab dorongan seseorang melakukan tindak kriminal atau pidana, salah satunya yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana suap, bahkan pada saat ini banyak terjadi tindak pidana suap dengan berbagai macam model yang menunjukkan pada semakin tingginya tingkat intelektual dari kejahatan yang semakin kompleks.<sup>3</sup>

Pengaturan skor juga dilakukan untuk meloloskan tim semata. Antara lain kasus yang pernah terjadi yaitu, dugaan pengaturan skor terjadi pada pertandingan Madura FC melawan PSS Sleman di Pentas Liga 2 2018. Manajer Madura FC, Januar Herwanto, mendapat telepon dari salah satu oknum yang mengaku anggota Komite Eksekutif PSSI bernama Hidayat. Skenarionya Madura diminta mengalah dari PSS Sleman, namun hal itu ditolak Januar, meski pada akhirnya Madura FC tetap kalah 0-1 dari PSS Sleman.

Tertangkapnya Johan Ibo saat mencoba untuk menyuap pemain pusmania Borneo FC agar memenangkan Persebaya, seolah membuka tabir bagaimana sepak bola Indonesia masih dibayang-bayangi atmosfer suap dan judi. Menurut cerita dari manajer Borneo FC, Dahri Dauri, mulanya Johan Ibo mengirimkan pesan pendek kepada tiga pemain Borneo FC. Ketiganya diminta untuk memenangkan Persebaya dalam laga QNB League 2015, Rabu (8/4) ini di stadion Gelora Bung Tomo. Selasa (7/4) Johan Ibo juga mendatangi langsung tiga pemain itu di hotel Inna Simpang. Dua dari tiga pemain yang coba disuap akhirnya melapor ke manajemen.

---

<sup>3</sup> Muhammad Randi Aulia, *“Kajian Yuridis Tindak Pidana Suap Tentang Penetapan Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap”*, Skripsi, Bandung : Universitas Pasundan, 2019.



Lalu di rancanglah sebuah perangkap untuk memancing pemain binaan pelita jaya tersebut. Pada malam itu Johan langsung dibawa ke Mapolsek Gubeng. Saat diperjalanan menuju Mapolsek, Johan mengakui perbuatannya.

Akan tetapi keesokan harinya Johan Ibo diberitakan dibebaskan dari Mapolsek Gubeng. Maka dari itu, Dalam teori hukum pluralis mengenal istilah sistem hukum transnasional selain hukum nasional dan internasional. Hukum pluralis adalah berlakunya banyak sistem hukum bagi semua golongan dalam satu wilayah, khususnya di Indonesia yaitu secara bersamaan berlaku beberapa sistem hukum.

*Legal pluralism* atau hukum pluralis biasa diartikan sebagai keragaman hukum. John Griffiths berpendapat, hukum pluralis merupakan bentuk hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Pada dasarnya, pluralis hukum melancarkan kritik terhadap apa yang disebut John Griffiths sebagai ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*).<sup>4</sup>

Negara Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum islam. Sistem hukum civil yang memiliki karakter “hukum tertulis“ berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda dan tetap bertahan hingga sekarang mempengaruhi produk-produk hukum saat ini. Kemudian, hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sangat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia, dan hukum adat ini sangat

---

<sup>4</sup> Suci Flambonita, “*THE CONCEPT OF LEGAL PLURALISM IN INDONESIA IN THE NEW SOCIAL MOVEMENT*”. Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 10, 2021.

beragam di Indonesia. Lalu ada Hukum Islam yang mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk masyarakat Indonesia menganut agama islam yang memungkinkan hukum islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia.<sup>5</sup>

Sistem hukum transnasional dijadikan pedoman oleh kelompok-kelompok di dunia, ternyata sesuai dengan sistem hukum olahraga yang diterapkan oleh federasi-federasi olahraga Internasional untuk menjalankannya. Terkait hal ini Indonesia tunduk terhadap aturan FIFA yang selanjutnya diatur oleh organisasi internal dalam negeri yang resmi yaitu Persatuan Sepak bola Indonesia (PSSI).

Seakan menganggap pemecatan, skorsing dan sanksi-sanksi administratif saja sudah cukup untuk menyikapi dan menindak pelaku pengaturan skor, padahal terkait suap menyuap sebenarnya diatur juga dalam KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan yang lebih spesifik yaitu dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Pidana Suap. Seperti dalam pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan dan kewajiban” itu adalah kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing.

Di luar dan di dalam manajemen organisasi olahraga sepak bola, suap terkait pengaturan skor telah terjadi. Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia belum berhasil menghentikan kejahatan ini. Berbagai faktor diketahui berperan dalam masalah ini. Peraturan perundang-undangan sendiri merupakan faktor yang paling signifikan, selain kurangnya kerjasama

---

<sup>5</sup> H. Mustaghfirin, “*Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni*”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Edisi Khusus Februari (2011), hlm. 92.

antara penegak hukum dan PSSI. Meskipun hukum positif Indonesia tidak memasukkan pengaturan skor sebagai suatu tindak pidana, tetapi komponen suap pengaturan skor pada pertandingan sepak bola menunjukkan bahwa itu adalah tindakan ilegal. Sejauh mana hukum pidana Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.<sup>6</sup>

Membahas praktik dari pengaturan skor merupakan sebuah penyakit yang telah merugikan dan merasahkan masyarakat, sudah sepantasnya bilamana negara ikut turut andil dalam menangani kasus pengaturan skor untuk menjamim ketertiban melalui peraturan hukum yang ada, yakni hukum pidana sebagai hukum publik. Tetapi pada penanganan kasus praktik pengaturan pertandingan yang melibatkan pihak dari luar unsur keluarga sepak bola, seperti mafia dan bandar judi, negara harus menindak dan memperhatikan dapat atau tidaknya posisi Lex Sportiva dikesampingkan tanpa ada unsur intervensi di dalamnya. anggaran dasar organisasi sepak bola yang ada. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu membina kesejahteraan umum dan mencerdaskan warga negaranya, negara harus menjaga kedaulatannya melalui penegakan hukum nasional sesuai dengan amanat konstitusinya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “Upaya Penanggulangan Terhadap Suap Menyuap Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Dalam Sepak Bola Nasional”.

---

<sup>6</sup> Ramadhan I dan Puspitosari H, “Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepak Bola di Jawa Timur (*Studi Kasus di Jawa Timur*)” Jurnal Riset Ilmu Hukum, vol. 2, no. 2, Nov 2022.

## **B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan sebuah masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana suap menyuap terhadap pengaturan skor di sepak bola nasional?
- b. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penanggulangan tindak pidana pengaturan skor?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas maka penulis dalam penelitian ini menentukan bahwa ruang lingkup adalah kajian mengenai hukum pidana. Khususnya mengenai upaya penanggulangan pengaturan skor (*match fixing*) di sepak bola nasional. Ruang lingkup penelitian adalah pada persepakbolaan yang berada di negara indonesia.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya pengaturan skor (*match fixing*) dalam sepak bola nasional.
- b. Untuk menaggulangi pengaturan skor yang masih terjadi di indonesia.



## **2. Kegunaan penelitian**

- a. Sebagai salah satu referensi para akademisi dan praktisi guna mengetahui bagaimana penerapan penanggulangan pengaturan skor (*match fixing*) menjadi referensi bagi PSSI daerah maupun pusat dalam membrantas pengaturan skor di sepak bola indonesia.
- b. Memberikan gambaran penanggulangan terhadap pengaturan skor dalam rangka menjunjung tinggi nilai sportivitas.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Pada bagian ini merupakan inti dari usul penelitian dengan menggunakan teori penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.<sup>7</sup> teori ini sangat berhubungan dengan pembahasan yang dikaji, karena pada pelaksanaan suatu acara yang besar, pihak-pihak terkait seperti polri dan panitia penyelenggara acara harus siap akan kejahatan yang akan kemungkinan terjadi disaat acara tersebut.

kerangka teori berisikan dasar-dasar teoritisnya serta operasionalisasinya, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996. hlm. 23.

Adami chazawi mengatakan ilmu hukum pidana dalam pengertian arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit ilmu hukum pidana adalah bagian dari ilmu hukum yang pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif dari suatu negara (*ius constitutum*).<sup>8</sup>

Berkaitan dengan ilmu hukum pidana positif, Sumidjo berpendapat bahwa tugas ilmu hukum pidana adalah membahas asal usul hukum pidana positif dan asal usul hukuman, dasar-dasar hukum pidana positif dan dasar hukuman, menerangkan dan membahas sistem hukum pidana positif, menerangkan kekurangan dalam sistem hukum pidana positif, dan memberi masukan dimana dan bagaimana hukum pidana positif itu harus diperbaiki atau ditambah.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana bisa diartikan sebagai celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>10</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana bukan hanya menyangkut soal hukum semata-mata selain itu juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini

---

<sup>8</sup> Adami chazawi, pelajaran hukum pidana bagian I, Raja Grafindo Persada, jakarta, 2002, hlm.21.

<sup>9</sup> Samidjo, ringkasan dan tanya jawab hukum pidana, Armiko, Bandung, 1985, hlm.21.

<sup>10</sup> Mahrus ali, dasar-dasar hukum pidana, Jakarta: Sinar grafika, 2011, hlm.156.

dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>11</sup>

Alasan mengapa *match fixing* terjadi, pada umumnya karena keuntungan finansial berupa uang atau barang mewah merupakan salah satu dorongan daripada pelaku untuk menjalankan sebuah manipulasi pertandingan.

## **2. Kerangka konseptual**

Konseptual adalah susunan kerangka dari berbagai konsep yang dijadikan sebagai fokus. Susunan dari berbagai konsep ini dibuat menjadi suatu tatanan yang utuh berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria yang kemudian dijadikan sebuah pedoman penulisan atau penelitian.

Maka dari pengertian tersebut batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah usaha, akal, dan ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb) daya upaya.<sup>12</sup>
- b. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Hanafi, Mahrus, Sistem pertanggungjawaban pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.16.

<sup>12</sup> Kamus Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 1451.

<sup>13</sup> Andi Jafits Luster, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 1, No. 3, 2020.

- c. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya.<sup>14</sup>
- d. Pengaturan Skor (*Match Fixing*) merujuk pada pasal 72 terkait kode disiplin PSSI merupakan tindakan yang mempengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan lainnya yang berlawanan dengan etik kelolahragaan dan asas sportivitas.
- e. Sepak bola adalah sebuah permainan atau kegiatan olahraga yang dimainkan menggunakan bola kaki dengan tujuan utama dari permainan ini adalah mencetak goal.

## **E. Sistematika Penulisan**

Pada bab ini berisikan sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar mengenai urutan penulisan. Sub bab ini digunakan agar penulis dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mudah dipahami. Maka, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Berkaitan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan dan ruang lingkup Masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, lalu sistematika penulisan.

---

<sup>14</sup> Qordhawi, Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, Bandung: Armico, 1997, hlm. 81.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai upaya penanggulangan pengaturan skor (*match fixing*) dalam sepak bola nasional.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan sumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, yang sudah dikumpulkan lalu disusun menjadi sebuah solusi upaya penanggulan dalam mencegah pengaturan skor (*match fixing*) di sepak bola nasional.

## **V. PENUTUP**

Merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan pada penulisan Skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Yang didasarkan pada hasil pembahasan dan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikannya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana dan Penanggulangan

#### 1. Pengertian Istilah Tindak Pidana

Pengertian Tindak pidana pada bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* terkadang juga disebut delik yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana pada negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offence* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.<sup>15</sup> Penyebutan perbuatan pidana ada beberapa perbedaan pandangan, dalam KUHP, misalnya, Menggunakan istilah *strafbaar feit*, meskipun dalam penerjemahannya terdapat perbedaan pandangan. Roeslan Saleh dan Moeljatno menggunakan perbuatan pidana, meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit*. Utrech, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Ternyata Utrech menerjemahkan secara harfiah *feit* peristiwa. Sama dengan Utrech dalam UUD 18 Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa Pidana.<sup>16</sup>

Perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah;

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008) hlm. 94.

<sup>16</sup> Franciscus Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 79.

perbuatan yang oleh suatu aliran hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada waktu itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>17</sup>

Tindak pidana (*strafbaar feit*) Simons mengatakan merupakan suatu Tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>18</sup> Pada saat memberikan suatu pemaparan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat secara teoritis cukup berbahaya. Simons menjelaskan pendapatnya tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut yang bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu Tindakan hanya dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.

Sedangkan Pompe menyebutkan perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, yang mana penjatuhan hukuman kepada pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) itu sebenarnya tidak lain daripada suatu Tindakan yang dapat dihukum.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana”, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009) hlm. 59.

<sup>18</sup> Adami Chazawi, Pelajaran hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002),72.

<sup>19</sup> Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 1997), 182-183.

Tindak Pidana Terbagi Menjadi 2, yaitu ada Tindak Pidana Subyektif dan Obyektif:

Prof Moeljatno mengatakan, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Disamping kelakuan dan akibat adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Tindak pidana, sebagaimana di definisikan oleh Muladi dan Dwidja Priyanto, merupakan “suatu peristiwa yang ditentukan oleh undang-undang sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya suatu pidana terhadap yang dilakukannya”, kurang lebih seperti itu simpulannya. Lalu ada dua komponen yaitu obyektif dan subyektif untuk perilaku kriminal. Perbuatan atau akibat adalah contoh dari aspek objektif, sedangkan motivasi pelaku merupakan contoh faktor subjektif. Unsur-unsur tersebut dirumuskan dengan menggunakan terminologi, maksud, dan tujuan. Jika tindakan tersebut memenuhi lima kriteria Simon untuk kriminalitas, secara umum dapat menyebutnya dengan kriminal. Simon berpendapat bahwa kejahatan terjadi ketika manusia melakukan perbuatan yang dapat dihukum oleh hukum, bertentangan dengan hukum itu sendiri, dilakukan secara tidak sengaja, dan dapat dijelaskan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Kartika Y. dan Najemi A, “Kebijakan Hukum Perbuatan (*Catcalling*) dalam Perspektif Hukum Pidana,” PAMPAS: Journal of Criminal Law, vol. 1, no. 2, 2021.



Unsur perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

**a. Tindak Pidana Secara Subyektif**

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku termasuk yang terkandung dalam hatinya. Asas Hukum Pidana mengatakan: ” *Tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan* ” kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan.

Unsur subyektif dari tindak pidana terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau kelalaian (*Dolus* atau *Culpa*)
- b. Maksud dan Voornemen pada suatu percobaan atau *Pogging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1)
- c. Macam-macam Maksud atau *Oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* yang seperti terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Pada penjabaran lainnya unsur subjektif dapat mencakup berbagai aspek, seperti:

Niat (*mens rea*): Ini merujuk pada keadaan pikiran pelaku yang menunjukkan adanya kesengajaan atau niat jahat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, untuk menetapkan unsur subjektif, perlu dibuktikan bahwa pelaku dengan sengaja berencana membunuh orang tersebut.

Pengetahuan (*knowledge*): Ini mencakup pemahaman pelaku tentang karakter kriminal dari tindakan yang dilakukannya. Misalnya, dalam kasus pencurian, perlu dibuktikan bahwa pelaku memiliki pengetahuan bahwa barang yang diambil bukan miliknya dan mereka tidak memiliki hak untuk mengambilnya.

Sengaja (*intentionally*): Ini menunjukkan bahwa pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum. Mereka mempunyai kesadaran penuh terkait konsekuensi tindakan mereka dan secara aktif memilih untuk melakukannya.

Unsur subjektif penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku, karena menunjukkan adanya kesengajaan atau niat jahat dalam melanggar hukum. Beban bukti untuk menetapkan unsur subjektif bisa berbeda-beda tergantung pada jenis tindak pidana dan yurisdiksi hukum yang berlaku.

## **b. Tindak Pidana Secara Obyektif**

Unsur obyektif merupakan unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan atau situasi-situasi pada saat tindakan-tindakan dari pelaku itu dilakukan.

Unsur obyektif terdiri dari:<sup>21</sup>

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.

---

<sup>21</sup> Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia . (Bandung: CV. Armico. 1984) Cet. Ke-I, hlm. 184.

- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

Dalam penjelasan lain unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

1. Tindakan (*actus reus*): Ini merujuk pada perilaku atau tindakan konkret yang melanggar hukum. Seperti, dalam kasus pencurian, unsur objektifnya adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah.
2. Hasil (*result*): Beberapa tindak pidana mengharuskan adanya hasil atau konsekuensi tertentu sebagai unsur objektif. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, unsur objektifnya adalah menyebabkan kematian orang lain.
3. Kondisi atau keadaan tertentu: Beberapa tindak pidana memerlukan keadaan atau kondisi tertentu untuk memenuhi unsur objektif. Seperti, dalam kasus pemerkosaan, unsur objektifnya adalah melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dari pihak lain.

Unsur objektif berfokus pada apa yang terlihat secara fisik atau dapat diamati dalam tindakan atau perilaku pelaku. Tujuan dari unsur objektif adalah untuk memberikan dasar yang jelas dan dapat diukur untuk menentukan keberadaan tindak pidana.

## 2. Penanggulangan Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.<sup>22</sup>

G.P Hoefnagels berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 67.

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan juga pemidanaan di jejaring sosial media (*influencing views of society on crime and punishment/massmedia*)

Sepak bola menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Meskipun dalam perkembangannya, ada usaha tindakan penyelewengan oleh oknum atau pihak tertentu untuk membuat olahraga sepak bola memiliki beberapa masalah baik masalah di dalam lapangan ataupun masalah di luar lapangan. Tidak ada periode penurunan perkembangan sepak bola dari dulu hingga sekarang, namun ada dinamika yang sesekali mengiringi perjalanannya, seperti isu kecurangan skor. Kompetisi sepak bola modern telah diubah dengan munculnya orang-orang yang berperan sebagai penjahat terorganisir, yang memanipulasi pertandingan dan memperbaiki skor.<sup>23</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan juga melalui jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Perbedaannya, bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal” lebih menitik beratkan kepada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan melalui jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan kepada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Sebagai gambaran perbedaannya, Tindakan represif pada hakikatnya bisa dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai

---

<sup>23</sup> Suarsa W dan Utama P, “*Match Fixing Di Dunia Sepak Bola Indonesia; Pendekatan Pidana,*” *Jurnal Kertha Negara*, vol. 8, no. 11, hlm. 1–15, 2020.

seorang narapidana) dilembaga pemyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

Bentuk pengendalian sosial ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni upaya preventif dan upaya represif

#### **a. Upaya Penanggulangan Preventif**

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>24</sup>

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

Untuk mencegah kasus tindak pidana suap, menyuap, dan match fixing, ada beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan. Beberapa upaya preventif yang bisa dilakukan:

---

<sup>24</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum, Liberti, Yogyakarta, hlm. 46.

1. Peningkatan kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan atlet, pelatih, dan pejabat terkait, tentang bahaya dan konsekuensi dari tindak pidana tersebut. Kampanye sosial, seminar, dan workshop dapat menjadi sarana efektif untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya integritas dalam olahraga dan kehidupan sehari-hari.
2. Pembentukan kebijakan dan regulasi yang ketat: Pemerintah dan organisasi olahraga harus mengadopsi kebijakan dan regulasi yang jelas dan ketat terkait dengan suap, menyuap, dan *match fixing*. Hal ini termasuk penegakan hukum yang tegas dan sanksi yang memadai bagi pelaku tindak pidana tersebut.
3. Pengawasan dan pemeriksaan yang ketat: Mengimplementasikan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap transaksi keuangan dan aktivitas yang terkait dengan olahraga. Audit internal dan eksternal, serta pemantauan yang cermat terhadap perilaku atlet dan pelatih, dapat membantu mencegah tindakan korupsi.
4. Pendidikan etika dan integritas: Meningkatkan pendidikan etika dan integritas di kalangan atlet, pelatih, dan pejabat terkait. Mengintegrasikan nilai-nilai *fair play*, integritas, dan kejujuran dalam program pelatihan dan pendidikan olahraga.
5. Kerjasama internasional: Meningkatkan kerjasama internasional dalam pencegahan tindak pidana suap, menyuap, dan *match fixing*. Negara-negara dapat bekerja sama dalam pertukaran informasi intelijen, pelatihan bersama, dan penegakan hukum lintas batas untuk melawan kejahatan tersebut.
6. Melibatkan pemangku kepentingan: Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, organisasi olahraga, atlet, pelatih, penjudi, dan media, dalam upaya pencegahan. Kolaborasi yang kuat antara semua pihak dapat membantu mengidentifikasi risiko, memperkuat pengawasan, dan mempromosikan integritas dalam olahraga.

#### **b. Upaya Penanggulangan Represif**

Suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.<sup>25</sup> Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Op., Cit*, hlm. 40.

Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah antara satu dengan yang lainnya, tetapi tetap berada pada kerangka penegakan hukum. Seperti melakukan, Hukum yang tegas: Negara-negara harus memiliki undang-undang yang jelas dan tegas untuk melawan suap dan *match fixing* dalam olahraga. Hukuman yang setimpal harus diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut, termasuk sanksi pidana, denda yang besar, dan diskualifikasi seumur hidup dari berpartisipasi dalam olahraga. Dan melakukan pengawasan yang ketat.

Dalam upaya melawan suap dan *match fixing*, perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga olahraga, atlet, dan masyarakat umum. Hanya dengan langkah-langkah yang bersatu dan berkelanjutan, kita dapat melindungi integritas olahraga dan menjaga persaingan yang adil dan jujur.

## **B. Tinjauan Terkait Suap Menyuap**

### **1. Pengertian Suap Menyuap**

Ada 2 pengertian Suap Menyuap yaitu secara umum dan menurut UU Tipikor:

#### **1. Pengertian Suap Menyuap Secara Umum**

Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (perancis) yang artinya '*begging*' (mengemis) atau '*vagrancy*' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *briba*, yang artinya '*a piece of bread given to beggar*' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis)

Dalam perkembangan *bribe* bermakna sedekah (*alms*), *blackmail*, atau *extortion* (pemerasan) dalam kaitannya dengan *gift recieved or given in order to influence*

*corruptly* (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup).<sup>26</sup>

Secara umum pengertian suap adalah sama halnya perbuatan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi merupakan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.<sup>27</sup>

Suap dalam arti lebih luas tidak hanya dalam bentuk uang saja, tetapi dapat berupa pemberian barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan /pengaruh. Pemberi suap memperoleh hak- hak, kemudahan atau fasilitas tertentu. Perbuatan suap pada hakikatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara.

---

<sup>26</sup> R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 132.

<sup>27</sup> Evi hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua), (Bandung: sinar Grafika, 2007) hlm.23.



Praktik suap menyuap sangat merugikan dan dapat menghancurkan integritas, keadilan, dan kepercayaan dalam sistem sosial dan politik. Oleh karena itu, pencegahan, pengungkapan, dan penegakan hukum terhadap suap menyuap merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa sistem berjalan secara adil dan jujur serta meminimalkan praktik korupsi yang merusak.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap mempunyai alasan yang sangat kuat sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena karakter suap yang sangat kriminogin (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan viktimogin (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan).

## **2. Pengertian Suap Menyuaup UU Tipikor**

Pengertian Tindak Pidana Suap berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (UU Tindak Pidana Suap), yaitu tindakan memberikan uang dan barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.

Dalam kasus penyuaupan, biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap dan barang atau nilai yang diserahkan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak ketiga sebagai broker atau perantara antara pemberi dan penerima suap.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Fransisca Novita Eleanora, Pembuktian Unsur sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuaupan, (Hukum Dinamika Masyarakat Vol. 9, April 2012) hlm. 203.

a) Penyuap

Penyuap adalah orang yang memberi suap, yaitu, orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan. Sebuah tindakan dikategorikan penyuapan jika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya. Penyuap dapat diartikan juga sebagai pemberi suap, dalam ketentuan pasal 5 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (“UU Tipikor”), yang berbunyi:<sup>29</sup>

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*

1. *Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban ; atau*
2. *Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.*

Terdapat dua jenis penyuap yakni penyuap aktif dan penyuap pasif.

1. Penyuap Aktif adalah salah satu pihak yang menjanjikan atau memberikan sesuatu, berupa barang atau uang. Pemberian suatu janji atau hadiah, berarti subjek dalam hukumnya mampu mengetahui motif apa yang akan dilakukan atau diinginkan, yang didasari oleh suatu kepentingan pribadi agar pejabat negara yang diberi hadiah mampu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya.
2. Penyuap Pasif adalah penyuapan yang dilakukan untuk pihak yang menerima suap baik barang atau uang. Apabila perbuatan ini dilakukan di dalam korporasi negara, makarumusan delik dapat dikenakan terhadap anggota komisaris, direksi ataupun pejabat yang berada dalam lingkungan

---

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan masalahnya, (Alumni Bandung, 2007) hlm. 45.

korporasi negara contohnya yaitu dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang diatur dalam UU Tipikor.

b) Penerima Suap

Penerima suap disebut juga yaitu orang yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Sebenarnya perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan kewajibannya yang diberikan dikarenakan kewenangan atau kekuasaan yang memiliki hubungan dengan kekuasaan atau jabatannya

c) Barang Atau Jasa Digunakan Dalam Melakukan Suap

Dalam hal ini adalah jasa atau uang atau bahkan harta yang diberikan untuk dapat memperoleh sesuatu yang diinginkan. Salah satu contohnya yaitu memberikan diskon terhadap jasa tertentu kepada seorang pejabat yang memiliki wewenang dalam kaitan kepentingan pemberi diskon tersebut.

## **2. Jenis – jenis penyuap**

Penyuapan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

### **1. Pemberi / Penyuap Aktif**

Pemberi atau Penyuap aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pemberian suatu janji atau hadiah, berarti subjek dalam hukumnya dapat atau mampu mengetahui motif apa yang akan dilakukan atau diinginkan, yang didasari oleh suatu kepentingan pribadi agar pejabat negara yang diberi hadiah mampu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya.

Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltooid*).

Kesimpulan yang dapat diambil, Penyuaap aktif yaitu individu yang secara aktif memberikan suap kepada pihak lain. Mereka adalah pihak yang menginisiasi tindakan suap dan biasanya memiliki kepentingan atau tujuan tertentu yang ingin dicapai dengan memberikan suap. Penyuaap aktif dapat berupa individu, kelompok, atau entitas seperti perusahaan atau organisasi.

Dalam undang-undang, kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui pasal 209 KUHP yang mengatur penyuapan aktif (*active omkoooping* atau *Active bribery*) terhadap pegawai negeri. Pasangan dari pasal ini adalah pasal 419 KUHP yang mengatur tentang penyuapan pasif (*passive omkoooping* atau *passive bribery*), yang mengancam pidana terhadap

berbagai yang menerima hadiah atau janji tersebut diancam pidana oleh pasal 420 KUHP.

## **2. Penerima / Penyuar Pasif**

Penerima atau Penyuar pasif, yaitu pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Penyuar Pasif adalah penyuaran yang dilakukan untuk pihak yang menerima suap baik barang atau uang. Apabila perbuatan ini dilakukan di dalam korporasi negara, maka rumusan delik dapat dikenakan terhadap anggota komisaris, direksi ataupun pejabat yang berada dalam lingkungan korporasi negara misalnya, dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang diatur dalam UU Tipikor.

Jika dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, 28 rumusan delik ini, bisa dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

Kesimpulan yang dapat ditarik, Penyuar pasif adalah individu yang menerima suap dari pihak lain. Mereka adalah pihak yang menerima imbalan atau hadiah yang diberikan oleh penyuar aktif. Penyuar pasif sering kali memiliki posisi atau kewenangan yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang berkaitan

dengan kepentingan penyuaap aktif. Mereka menerima suap dengan harapan memberikan layanan atau keuntungan yang tidak seharusnya diberikan.

### **C. Pengaturan Skor dalam Sepak Bola**

#### ***1. Law Of The Game Sepak Bola***

Wasit merupakan pemimpin di lapangan yang wewenangnya mutlak dalam menegakkan peraturan permainan pada pertandingan dimana ditugaskan (*Laws Of The Game*). Dalam satu pertandingan sepak bola dipimpin oleh seorang wasit, asisten wasit 1, asisten wasit 2 dan wasit cadangan. Karenanya wasit pertandingan dilindungi sepenuhnya oleh badan sepak bola dunia yaitu *Federation Internationale de Football Association* (FIFA). Wasit pada saat di lapangan juga mempunyai peran menentukan pada kualitas sebuah pertandingan, serta kenyamanan suatu pertandingan untuk dinikmati. Kesalahan dalam pengambilan keputusan pada saat memimpin pertandingan oleh seorang wasit maka akan menodai pertandingan tersebut. Bukan hanya menodai pertandingan terkadang di dalam suatu pertandingan apabila wasit melakukan kesalahan akan terjadi beberapa reaksi dari berbagai kalangan baik pemain, pelatih, official maupun supporter. Kebanyakan reaksi yang ditunjukkan dari kalangan tersebut yaitu reaksi secara emosional. Reaksi emosional tersebut akibat dari adanya suatu ketegangan.

Sepak bola adalah cabang olahraga yang dimainkan oleh 11 orang (sebelas pemain inti) dan beberapa pemain cadangan dalam 2 (dua) tim yang berbeda dengan tujuan memasukan bola sebanyak mungkin ke gawang tim lawan, dan dipimpin oleh seorang wasit tengah dibantu oleh dua asisten wasit juga satu wasit cadangan. dan memberi sinyal pada wasit utama apabila dalam kejadian yang termasuk kesalahan yang jelas dan nyata atau insiden yang serius

yang luput dari pengamatan wasit melalui alat penghubung yang dipasang ditelinga masing-masing wasit sebagai alat komunikasi antara satu wasit dan wasit lainnya.

Reaksi emosional yang ditimbulkan oleh pemain, pelatih, official maupun pendukung dikarenakan kurangnya pemahaman peraturan yang diketahui oleh mereka ditambah lagi kurangnya rasa menghormati pada kepemimpinan wasit yang bertugas menimbulkan persepsi yang berbeda terhadap keputusan wasit sehingga mengakibatkan reaksi emosional di lapangan.<sup>30</sup>

Wasit yang bertugas dibantu oleh dua asisten wasit yang bertugas dipinggir lapangan dengan membawa bendera dan memberi sinyal kepada wasit utama apabila terjadi offside, bola meninggalkan lapangan, dan terjadinya pelanggaran dengan mengangkat bendera dengan sinyal yang berbeda-beda setiap kode yang diberikan kepada wasit. Wasit cadangan bertugas dipinggir lapangan dan posisinya ditengah-tengah antara bench kedua tim untuk memberi sinyal kepada wasit apabila terjadi pergantian pemain atau tambahan waktu, wasit cadangan juga akan memanggil wasit apabila terjadi perlakuan yang tidak menyenangkan dari official masing-masing tim seperti berkata kasar, wasit diberi wewenang untuk memberi kartu merah dan mengusir official yang melakukan tindakan tersebut dari lapangan permainan.

Pada *law of the game* sepak bola (LOTG) sendiri terdiri atas tujuh belas pasal yang berisi atau mengatur antara lain sebagai berikut, pasal 1: Lapangan Pertandingan, pasal 2: Bola, pasal 3: Jumlah Pemain, pasal 4: Peralatan Pemain sepak bola, pasal 5: Wasit, pasal 6: Asisten Wasit, pasal 7: Durasi Pertandingan,

---

<sup>30</sup> Yogie Okta Maydiet al /Unnes Journal of Sport Sciences 5 vol (1) : 2021.

pasal 8: Awal dan pelanjutan ulang permainan, pasal 9: Bola masuk dan keluar dari area lapangan, pasal 10: Metode Gol, pasal 11: Offside, pasal 12: Penyimpangan dan Pelanggaran, pasal 13: (Tendangan bebas langsung dan Tendangan bebas tidak langsung), pasal 14: Tendangan Penalti, pasal 15: Lemparan kedalam, pasal 16: Tendangan gawang, pasal 17: Tendangan sudut.

## **2. Tindak Pidana dalam Olahraga Sepak Bola**

Pengaturan Perilaku curang, seperti menetapkan skor ini, adalah tindakan yang tidak jujur atau tidak adil dan berdampak merugikan kepentingan orang lain. Mereka yang melakukan perilaku ini biasanya melakukannya dengan tujuan yang jelas yaitu melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan finansial. Untuk dianggap sebagai kejahatan dan dapat dipidana, suatu perbuatan atau kelalaian harus memenuhi kriteria kejahatan tersebut. Selain itu, suap terkait dengan *score rigging* memenuhi kriteria undang-undang dan menjadi tindak pidana. Salah satu dari sekian banyak arti lain yang dapat ditemukan dalam frasa “tindak pidana itu sendiri” adalah “kejahatan”, yang mengacu pada suatu perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan mengandung bahaya hukuman berupa sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan. Dalam dan dari dirinya sendiri, kejahatan adalah apa yang dilarang oleh hukum dan ada hukuman sanksi.<sup>31</sup>

Pengaturan skor (*Match Fixing*) telah menjadi masalah pada beberapa cabang olahraga. Pertandingan Baik itu pertandingan kompetisi level amatir maupun profesional, telah menjadi objek pengaturan skor. Beberapa kasus pengaturan skor

---

<sup>31</sup> Sari I, “*PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA*,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, vol. 11, no. 1, Sep 2020.



memiliki hubungan dengan perjudian. Sehingga pelaku pengaturan skor mengatur hasil akhir skor guna memenangkan perjudianya.

Menurut Whannel (1992;in Mason, 1999:405) *“Like other forms ofentertainment, sport offers utopia, a world where everythink is simple, drmatic and exiting, and euphoria is always a possibility. Sport entertaints, but can also frustreate, annoy and depress. But it is this veryuncertainty that gives its unpredictable joys their characteristic intensity”*. Jika pertandingan olahraga kehilangan karakter “tidak menentu” dan “tidak dapat diduga” hasil akhir pertandingannya maka penonton akan berhenti menonton pertandingan olahraga. Tanpa perhatian yang besar dari penonton olahraga akan kehilangan perhatian dari media dan kehilangan perusahaan-perusahaan yang menjadi sponsor tidak dapat menjual produk atau jasa yang ditawarkan kepada penonton olahraga.

Berdasarkan pandangan FIFA bahwa pengaturan skor yang terjadi dalam dunia si kulit bundar biasanya telah direncanakan secara kriminal dan berada pada tingkat transnasional yang termasuk dalam kejahatan judi, maupun korupsi secara personal atau bahkan kelembagaan. Biasanya hal semacam ini lebih sering menyerang klub yang bermain di liga suatu negara tertentu ketimbang turnamen-turnamen liga sepak bola besar yang diselenggarakan oleh FIFA sendiri dan melibatkan tim nasional.

Memanipulasi hasil pertandingan meliputi perubahan yang tidak biasa dari selama jalanya pertandingan sepak bola yang dimainkan atau dari hasil dari kompetisi maupun turnamen olahraga atau peristiwa tertentu (pertandingan, turnamen atau liga) untuk mendapatkan keuntungan finansial untuk dirinya sendiri atau orang

lain dan menghapus seluruh atau sebagian ketidak pastian hasil akhir sebuah kompetisi.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan skor merupakan perbuatan curang yang dilakukan dalam pertandingan atau perlombaan yang dalam hal ini untuk mengatur siapa yang akan menang dan mendapatkan juara pada sebuah kompetisi. Sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat meraup keuntungan dari hasil mengatur skor pertandingan tersebut.

Maka dari itu sepak bola sebagai Olahraga paling populer di Dunia juga terkena dampak dari tindakan pengaturan skor. Hal ini dapat dibuktikan dengan kasus-kasus pengaturan skor yang ada dalam pertandingan sepak bola. Beberapa contoh kasus tersebut antara lain; kasus calciopoli yang terjadi italy yaitu pada klub legendaris juventus pada kurun waktu di musim 2004 hingga 2006.

Setelah dilakukannya serangkaian penyelidikan dan investigasi, bukti-bukti pun mengarah kepada Luciano Moggi, yang ketika itu menjabat sebagai Direktur Umum Juventus. Moggi melakukan percakapan dengan beberapa pejabat dari sepak bola Italia untuk memengaruhi penunjukan wasit. Moggi melakukan berbagai cara untuk mengatur pertandingan yang melibatkan Juventus. Pria asal Italia itu melakukan ratusan panggilan dan menerima telepon, pemerasan, penyuapan, hingga ancaman kekerasan. Bukan hanya itu, orang yang tidak mematuhi instruksinya bakal terluka, mereka yang tidak setuju akan menjadi ofisial pertandingan dengan status buruk, sedangkan wasit yang tidak patuh maka kariernya akan hancur berantakan.

PSSI dan FIFA tidak mempunyai ruang dalam penegakan hukum jika dilihat dari kacamata teori hukum dualis, karena tidak muncul di setiap tingkat struktur legislatif Indonesia. Tetapi, posisi FIFA sebagai Organisasi Internasional Non-Pemerintah berarti bahwa FIFA sendiri tidak tunduk pada hukum internasional (LSM). Memakai pendekatan pluralis pada hukum menghasilkan hasil yang bervariasi. Dengan bantuan teori hukum pluralis, saat ini mempunyai sistem hukum ketiga, yaitu sistem hukum transnasional, yang mempersatukan hukum nasional dan hukum internasional. Legislasi transnasional adalah legislasi yang dibentuk oleh kelompok selain negara (masyarakat internasional) yang memiliki efek administratif lintas batas negara. Selain hukum publik internasional dan norma hukum nasional yang mempunyai jangkauan internasional, hukum transnasional juga mencakup norma yang termasuk pada hukum publik dan hukum privat, bahkan hukum privat internasional, serta beberapa peraturan yang termasuk dalam kategori yang terdefinisi dengan baik. Ketika datang ke hukum sektor swasta, yang mencakup hukum internasional administratif dan aturan yang berlaku untuk perjanjian negara, serta hukum yang dihasilkan dari kontak hukum yang terjalin langsung antara pihak swasta. *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) adalah organisasi atau komunitas internasional yang bukan negara. Seperti setiap negara, FIFA dibagi menjadi cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Kongres berfungsi sebagai badan legislatif tertinggi, sedangkan Komite Eksekutif dan Sekretariat Jenderal masing-masing adalah cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. administratif. *Lex Sportiva* di tingkat internasional adalah tatanan

hukum sui generis, dan karena FIFA memiliki lembaga yudisial-Komisi Disiplin-hukum tersebut dianggap sebagai bagian dari hukum transnasional.

Terkait dengan pengaturan skor di Indonesia, tentunya hal ini bukan barang baru dalam olahraga kita, kehadirannya nyata dan dapat dirasakan namun pembuktiannya begitu sulit. Dalam hubungan ini motif utama terkait pengaturan skor adalah uang. Sindikat judi bermodal besar berani membuat skenario karena mereka memiliki banyak uang untuk bermain dibanyak titik. Namun harus dipahami bahwa selama tak memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur secara pidana suatu pengaturan skor tidak dapat dimasukkan dalam kategori kejahatan/kriminal namun tetap saja menciderai *fairplay*, karena ada juga pengaturan skor yang motifnya bukan uang tetapi murni strategi untuk menghindari atau lebih memilih lawan dan sebagainya. Penjahat dengan kepentingan pribadi mengubah permainan sepak bola saat ini, terutama dalam hal memanipulasi hasil pertandingan dan pengaturan pertandingan. Pengaturan pertandingan dan manipulasi pertandingan adalah masalah global, persis seperti virus kanker yang terus menyebar dan tidak membuat siapa pun selamat. Bahayanya bersifat universal dan ada di setiap belahan dunia.<sup>32</sup>

Dalam praktinya skor diatur demi kepentingan bandar judi, kehormatan dan sportfitas pun tergadai. Langkah maju negara dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana Suap sebenarnya bisa saja menjadi terobosan untuk menjerat semua tindak pidana suap disektor swasta (*non-government*) namun karena kondisi politik rezim orba melindungi swasta kolega

---

<sup>32</sup> A. Rinaldy, "KRIMINALISASI MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA SUAP", Jurnal Hukum Adigama, vol. 1, no. 1, hlm. 14, 2018.

penguasa dan *euforia* reformasi yang memposisikan suap menjadi populer dalam konteks tipikor maka UU yang sebenarnya masih eksis dan berlaku ini menjadi terlupakan. Meskipun bisa saja karena strategi seperti memilih lawan di babak berikut misalnya, namun fakta menyatakan bahwa motif utama terkait pengaturan skor adalah uang.<sup>33</sup>

#### **a. Modus Pengaturan Skor Sepak Bola**

Pengaturan skor dalam melakukannya terdapat modus yang dijalankan pelaku pengaturan skor (*Match Fixer*), interpol memberikan penjelasan mengenai modus operandi yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk mengatur suatu pertandingan sepak bola.

Penyelidikan kasus kecurangan pertandingan membutuhkan pemahaman yang jelas tentang motivasi yang terlibat. Hukuman untuk perbuatan pelaku memerlukan pertimbangan tidak hanya kekhasan perbuatan sebagaimana dirinci dalam perbuatan, tetapi juga kondisi yang lebih luas yang timbul dari sisa kitab undang-undang dan konsep dasar hukum. ditoleransi, karena mereka merupakan elemen yang diperlukan dari kejahatan. Namun demikian, meskipun pengaturan skor bertentangan dengan etika olahraga dan melanggar nilai-nilai *fair play* dan prinsip-prinsip *sportivitas* yang terkandung dalam olahraga sepak bola itu sendiri serta pelaksanaan pembebanan, hal tersebut tidak termasuk dalam kategori kejahatan atau tindak pidana karena motifnya bukan uang melainkan strategi untuk menghindari atau memilih lawan di babak selanjutnya.

Suap digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari individu, karyawan, atau otoritas yang disuap untuk mendapatkan keuntungan dalam urusan bisnis. Suap

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

itu sendiri tidak bermoral dan bertentangan dengan standar Pancasila, dan merupakan ancaman untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Seperti yang terlihat dari skandal yang belum lama ini, suap merupakan masalah sosial utama yang perlu diselesaikan dengan cepat.<sup>34</sup>

Untuk melakukan pengaturan skor suatu pertandingan, maka harus ada pihak yang disuap. Idealnya adalah perangkat pertandingan dan/atau pemain kunci klub yang akan diatur pertandingannya. Pengaturan pertandingan akan memantau pemain tertentu untuk disuap. Biasanya pemain yang disuap adalah pemain yang mendapat gaji sedikit, pemain muda yang baru memulai karirnya dan pemain senior yang menjelang masa pensiun. Pengatur pertandingan biasanya menggunakan pihak ke-tiga untuk mendekati dan berhubungan dengan perangkat pertandingan yang hendak disuap. “Pihak Ketiga” yang dimaksud adalah mantan pemain, pemain senior yang akan pensiun, agen pemain atau penjahat yang menyamar sebagai penggemar.

Adapun modus dapat berupa:

- a. Meminta kepada pemain atau official pertandingan untuk melakukan tindakantindakan diluar dari kebiasaan. Pada awalnya permintaan diajukan terkesan permintaan yang biasa saja, seperti informasi tentang pemain satu tim yang cidera kemudian informasi tersebut ditukar dengan uang.
- b. Membayar uang kepada pemain muda, atau memberi hadiah untuk dia/keluarganya. Pada saat ini, pemian muda yang menerima pemberian uang atau hadiah tidak perlu melakukan apa-apa. Namun dimasa yang akan datang “pihak ketiga” akan meminta bantuan untuk membalas pemberian hadiah/uang yang telah mereka lakukan.
- c. Memberikan kenikmatan secara seksual, obat-obatan terlarang, membeli beberapa barang. Pemberian tersebut ditukar dengan tindakan mengatur pertandingan.
- d. Mengidentifikasi dan menciptakan peluang untuk mengancam pemain atau perangkat pertandingan karena melakukan penyalahgunaan obat-obatan

---

<sup>34</sup> Ismail dan Firman, “*Penegakan Hukum dalam Pertandingan Sepakbola terhadap Match Fixing (Pengaturan Skor) dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kode Disiplin PSSI*” Prosiding Ilmu Hukum, vol. 3, no. 1, hlm. 31–35, 2017.

terlarang atau alkohol, hutang akibat perjudian, perselingkuhan, dan lain-lain.

- e. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pemain atau keluarga pemain. Selain itu, Bandar-bandar judi kelas kakap tidak jarang mempunyai kemampuan mengatur skor akhir dengan cara “menjinakan” wasit. Jika wasit bisa diatur, skor pertandingan pun bisa diatur, bisa diprediksi sejak awal.

Terkadang dalam contoh kasus pengaturan skor lain, pelaku pengaturan skor tidak menggunakan pihak ketiga sebagai perantara untuk menyuap pemain. Pelaku kejahatan dapat membeli sebuah klub sepak bola yang mengalami masalah keuangan sehingga pemain, pelatih dan manager club harus melakukan pengaturan skor. Seperti diketahui bersama, wasit adalah penguasa yang memiliki kewenangan omnipotent di pertandingan sepak bola. Semua pihak harus tunduk pada setiap keputusan wasit. Pelatih dan manajer klub yang duduk ditepi lapangan pun bisa diusir wasit. Beberapa contoh modus operandi yang dijalankan “wasit kotor” adalah sebagai berikut;

- a. Memberikan hukuman keras kartu merah kepada pemain kesebelasan yang hendak dikalahkan, padahal pelanggaran yang dilakukannya tidak berat jika pemain tim yang mau dimenangkan melakukan pelanggaran serupa hukumannya jauh lebih ringan.
- b. Meniup peluit *offside* kepada pemain kesebelasan yang nyaris saja menghujamkan goal ke gawang lawan. Atau sebaliknya, membiatkan lawan menyangkan gol ke gawang lawan, padahal posisinya ketika itu jelas-jelas *offside*
- c. Menghadiahkan tendangan penalti kepada pemain yang terjatuh diganjal lawan, padahal; posisinya belum di dalam kotak pinalti
- d. Membiarkan pemain leluasa melancarkan serangan ke gawang lawan ketika ia sebenarnya melakukan handball atau pelanggaran lain; wasit pura-pura tidak melihat
- e. Memberikan perpanjangan waktu tidak sesuai ketika kesebelasan yang diunggulkan mencetak gol yang membawanya menang.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Tjipta Lesmana, Bola Politik dan Politik Bola, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013) hlm. 189

Sebenarnya dalam buku Bola politik dan Politik Bola dituliskan bagaimana hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait pengurus pusat PSSI, bandar, anggota komite di lingkungan komite pusat, pengurus provinsi (pengprov) dan seorang pemain nasional yang kini menjadi pelatih, namun penulis akan mencantumkan beberapa yang kira-kira relevan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

#### 1) Pelaku/subjek Hukumnya

- a. Pengurus pusat PSSI, apakah oknum yang berada di *Executive Committee* (Exco), Pengurus Harian, Badan Liga Indonesia (BLI), maupun liga amatir
- b. Oknum-oknum yang memang hidup dan profesinya adalah makelar sepak bola.
- c. Untuk proyek penanganan sebuah klub, oknum tersebut sudah mempunyai kolega dari unsur perangkat pertandingan yang terdiri dari wasit utama, wasit I, wasit II, wasit cadangan, dan pengawas pertandingan.

#### Modus Operandi Mafia

- a. Menjelang pelaksanaan kompetisi para pengurus klub/manajer mulai berkeliaran mencari siapa oknum yang akan diminta bantuan mengawal perjalanan ketika berkompetisi ada yang langsung deal mengenai tanda jadi (DP) atau sekedar pemberian awal dalam jumlah tertentu. Umumnya nilai kesepakatan cukup besar, ratusan juta hingga miliaran rupiah
- b. Setelah dilakukan pembagian grup, di antara peserta kompetisi biasanya ada pembicaraan tentang siapa wasit yang akan dipakai oleh klub yang bersangkutan.
- c. Oknum yang akan mengawal klub biasanya secara intensif berkunjung ke daerah yang menggunakan jasanya selaku mafia, atau kunjungan baru dilakukan pada saat pertandingan agak krusial, karena lawan tergoliong berat atau wasit belum bisa dipastikan memihak.
- d. Permainan curang yang paling sering terjadi pada saat klub tersebut bertindak sebagai tuan rumah. Bila klub sedang tandang dan tuan rumah agak lemah koneksinya, biasanya ada istilah “dicuri poinnya”.
- e. Bila wasitnya nekat, ia siap menanggung berbagai risiko seperti dipukuli massa, pemain, maupun dikeroyok pengurus yang merasa dikerjain.
- f. Salah satu bentuk pemberian hadiah wasit kepada tuan rumah adalah pemain lawan diberi hukuman pinalti karena *handball* atau pelanggaran di kotak pinalti.
- g. Bentuk pelayanan lainya dari klub tuan rumah kepada perangkat pertandingan (Wasit, Pengurus PP) adalah hiburan malam seperti cafe, diskotik, *massage*, atau hiburan wanita (PSK).
- h. Umumnya pelaksanaan pemberian dana dari klub/manajer kepada pelaku mafia melalui transaksi cash; tetapi tidak sedikit pula melalui transfer bank.



## 2. Ketentuan Pidana Terkait Pengaturan Skor

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 1 disebutkan bahwa tiada pidana tanpa ada aturan yang menuliskannya.<sup>36</sup> Hal tersebut menunjukkan bagaimana berlakunya azas legalitas berlaku di Indonesia, yang menurut Von Feurbach “*Nullum Delictum Nulla Poena sine praevigilante*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Kasus pengaturan Skor, salah satu cara untuk melakukan tindakan tersebut adalah dengan melakukan tindakan penyuapan kepada pihak-pihak terkait dalam pertandingan sepak bola seperti pemain, pelatih, wasit, manajer dan pihak lainnya. Tertangkapnya Johan Ibo di Surabaya ketika akan menyuap pemain Borneo FC, seharusnya menjadi pintu masuk untuk memberantas tindakan pengaturan skor (*Match Fixing*) di Indonesia.

Tindak korupsi yang paling lazim dalam olahraga sepak bola antara lain:

- 1) Judi melalui pengaturan skor akhir
- 2) Permainan terkait transfer pemain dari satu klub ke klub lain, dan
- 3) Khusus untuk sepak bola tingkat internasional, korupsi dalam menentukan tuan rumah pertandingan akbar Piala Dunia dan ajang pemilihan presiden FIFA.<sup>37</sup>

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengatur mengenai penyuapan di sektor swasta. Sejatinya jika klub bola di Indonesia masih mendapat dana dari APBD pemain bola dapat dikategorikan pada pegawai negeri.

---

<sup>36</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Rineka Cipta) hlm. 25

<sup>37</sup> Tjipta Lesmana, *Op.Cit* hlm. 188.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan pegawai Negeri adalah:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang Hukum Pidana
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- d. Orang yang pernah menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Untuk menjerat pelaku penyuapan sektor swasta, ada aturan Pidana yang dapat dikenakan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana Suap dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyuapan di luar Undang- Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980. Aturan dalam pasal 1 dapat digunakan untuk pelaku penyuapan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada maksud dari “diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada” adalah peraturan diluar:

1. Kitab Undang-undang hukum pidana Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 10, Tambahan Lembara Negara Nomor 2958; dan
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/perwakilan rakyat.

Pada saat ini Undang-undang nomor 3 tahun 1971 telah dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas *Undang-undang* Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi..

Perbuatan yang termasuk dalam memberi suap diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Suap. Bunyi pasal tersebut adalah: Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk

supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak banyaknya Rp. 15.000.000,- (limajuta rupiah).

Dalam penjelasan pasal tersebut dituliskan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan dan kewajiban” termasuk juga kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau ditentukan masing-masing. Organisasi yang berwenang untuk menerbitkan Kode Etik terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola di Indonesia adalah PSSI. Peraturan mengenai kode etik dan *fair play* dituangkan dalam Peraturan Organisasi PSSI tahun 2009 Nomor 39 06/POPSSI/X/2009. Kode etik untuk pelanggaran official pertandingan menerima suap diatur dalam Pasal 14 yang berbunyi:

*”Official tidak boleh menerima suap, dengan kata lain setiap hadiah maupun keuntungan lain yang dijanjikan pada mereka dengan tujuan menghasut official agar mengabaikan pekerjaan untuk keuntungan pihak ketiga harus ditolak. Official dilarang untuk menyuap pihak ketiga atau pihak lainnya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.”*

Official yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah setiap orang kecuali pemain, yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sepak bola baik di lingkungan PSS maupun di luar lingkungan PSSI, tanpa memandang jabatannya, jenis kegiatan (administrasi, olahraga atau lainnya) dan lamanya kegiatan tersebut; manajer, pelatih, dan staf medis adalah ofisial.

Tetapi bukan berarti pemain yang menerima suap tidak melanggar kode etik dan *fair play* yang telah dibuat oleh PSSI. Pemain tetap harus tunduk pada aturan tentang kode etik dan *fair play* karena mereka terlibat dalam pelaksanaan sepak bola di Indonesia.

Dalam statuta PSSI bab 1 tentang ketentuan umum, Pasal 6 point ke (2) Setiap orang dan organisasi yang terlibat dalam permainan Sepak Bola wajib mematuhi Statuta, peraturan-peraturan dan prinsip *fair play* serta prinsip-prinsip loyalitas, integritas dan keolahragaan; Peraturan mengenai *match fixing* di Indonesia didasarkan pada ketentuan peraturan yang ada didalam Pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Siapapun yang berkonspirasi mengubah hasil pertandingan yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas dengan cara apapun dikenakan sanksi berupa sanksi skors, sanksi denda minimal sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
- b. Perangkat pertandingan yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
- c. Pemain yang ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
- d. Oficial atau pengurus yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
- e. Klub atau badan yang terbukti secara sistematis (contoh: pelanggaran dilakukan atas perintah atau dengan sepengetahuan pimpinan klub, dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa anggota dari klub atau badan tersebut) melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); (ii) sanksi degradasi, dan (iii) pengembalian penghargaan. Peraturan pasal

diatas terlihat bahwa sanksi yang diancam kepada pelaku pengaturan skor menitik beratkan dari segi sanksi dendanya.

Hal ini dapat dilihat dari besaran denda yang ada di peraturan kode disiplin PSSI tahun 2018 yaitu antara Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dalam peraturan tersebut juga memuat sanksi yang berupa larangan beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup hingga degradasi.

FIFA, badan pengatur sepak bola internasional, memiliki konstitusi, hukum, dan sistem hukumnya sendiri. Sistem hukum sepak bola benar-benar independen dari otoritas federal atau lokal. Kode Disiplin Sepak Bola ditegakkan oleh Komisi Disiplin, Komisi Banding, dan akhirnya Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).<sup>38</sup>

Penyelesaian Kasus pengaturan skor di Indonesia, meninjau pada kasus diatas ada dua kasus pada PSIS dan PSS Sleman, dan Persibara, Tepat bulan November 2014, berbagai hukuman dari Komdis berjatuh kepada kedua pihak. Manajer dan Pelatih PSIS saat itu dijatuhi hukuman larangan beraktivitas di sepak bola Indonesia seumur hidup dan denda sebesar Rp 200 juta. Selain kedua orang tersebut, ketegasan Komite disiplin PSSI juga berdampak untuk pemain cadangan dan juga pembantu umum klub PSIS. Di kubu PSS Sleman tidak jauh berbeda. Sekretaris, pelatih, dan ofisial tim juga menerima. Dalam kasus Persibara ini penyelesaian *match fixing* ini pelaku pengaturan skor di jerat dengan menggunakan pasal suap yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan menggunakan pasal penipuan didalam KUHP. Dalam putusan nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Bnr dan 48/Pid.Sus/2019/PN Bnr. hakim menyatakan bahwa

---

<sup>38</sup> Anggriawan F, "Konflik Kewenangan Pemerintah dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Menyelesaikan Sengketa Pemain Sepakbola," Jurnal Cakrawala Hukum, vol. 9, no. 2, Des 2018

terdakwa Johar Lin Eng, Priyanto alias mbah pri dan anaknya yang bernama Anik Yuni Artikasari alias Tika terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana turut serta penipuan dan suap yang diatur didalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980.

Sedangkan dalam putusan dengan nomor perkara 49/Pid.Sus/2019/ PN Bnr, 50/Pid.Sus/2019/PN Bnr, 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr. Hakim menyatakan bahwa terdakwa, Nurul safarid, Mansyur Lestaluhu dan Dwi Irianto Alis Mbah Putih secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan suap saja denda sebesar Rp200 juta serta larangan beraktivitas didunia sepak bola seumur hidup. Bahkan Kitman PSS, Dwi, dan masseur Suyono, dihukum larangan beraktivitas selama setahun tetapi tanpa adanya suatu denda.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan karya ilmiah yang konsisten didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, yang berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian ini sangat diperlukan dan dapat mempertanggungjawabkan kebenaran kegiatan ilmiah.<sup>39</sup>

Penulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan gabungan antara pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sehingga penulis melakukan pendekatan fakta dengan mencari informasi kondisi sepak bola Indonesia dalam hal ini pengetaruan skor kemudian mengaitkannya dengan UU No. 11 Tahun 1980 tentang Suap.

Penelitian merupakan salah satu penunjang sarana yang utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Dengan penelitian akan menghasilkan diantaranya suatu gagasan-gagasan yang dapat terbarukan.

---

<sup>39</sup> Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006) 294.

Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif yang pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara sistematis hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis data**

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan data yang diperoleh berdasarkan data library research. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data sekunder adalah materi hukum yang mengikat secara yuridis. Sumber data sekunder terdiri dari peraturan perundang-perundangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian.

### **b. Sumber Data**

Bahan Hukum Sekunder dibagi menjadi 3 digunakan:

1. Bahan hukum primer, yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang/Perundang-Undangan (UU)
- c. Kode Disiplin PSSI
- d. Statuta PSSI dan FIFA

---

<sup>40</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 1985), 1.



- e. FIFA Code of Ethics
- f. FIFA Laws of the Game

2. Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur- literatur tentang penelitian ini:

- a. Buku-buku ilmu hukum
- b. Hasil karya hukum
- c. Penelusuran internet
- d. Jurnal
- e. Makalah

3. Bahan hukum tersier yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V, 2016)
- b. Ensiklopedia
- c. Black's Law Dictionary
- d. Wikipedia

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemain (Sepak Bola)	=	1 orang
2. Wasit (Sepak Bola)	=	1 orang
3. Penyelidik Kepolisian	=	1 orang
4. Ahli Hukum Pidana	=	1 orang
Jumlah	=	<u>4 orang</u> +

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum yang dikumpulkan melalui prosedur identifikasiperaturan perundang-undangan, serta

klasifikasi dan sistemasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian, yaitu melalui:

1. Studi Pustaka (*library research*), yaitu studi yang mengkaji informasi secara tertulis mengenai hukum yang berasal berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi ini dilakukan supaya memperoleh data primer dengan cara membaca, menelaah, mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.
2. Studi dokumen (*field research*), yaitu studi yang mengkaji berbagai dokumen dari institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

### a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Klarifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

### c. Sistematisasi Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis ini berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Dalam analisis data penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara data-data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif atau tidak terhitung. Analisa data deskriptif kualitatif masalah studi komparatif (perbandingan), atau dapat juga menjadi studi korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan lainnya. Dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan pada akhirnya dirumuskan dalam suatu kesimpulan yang mengacu pada Analisa data tersebut. Analisa yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk dijadikan data informasi.

Pada tulisan ini menggunakan sumber data sekunder Bahan-bahan yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam tulisan ini kemudian ditarik kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Pemberian sanksi administrasi denda lebih ringan daripada sanksi pidana penjara, karena pidana denda memiliki beberapa keuntungan apabila diterapkan terhadap praktik pengaturan skor antara lain, menghilangkan stigma di masyarakat, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya hal ini apabila pelaku tersebut merupakan pemain bola dimana profesi tersebut merupakan keahliannya. Maka sanksi yang diterapkan kepada pelaku pengaturan skor harus mengacu teori relatif pada tujuan pemidanaan. Pelaku pengaturan skor dikategorikan sebagai tindakan dari pidana, pelaku pengaturan skor dapat dijerat dengan UU Nomor. 11 tahun 1980 tentang suap.

2. Belum berhasilnya teori efektivitas hukum seperti yang di kemukakan oleh Soerjono Soekamto dan Lawrence Friedman, terjadinya pengaturan skor disebabkan adanya penyuapan yang dilakukan oleh yang biasa dikenal dan disebut oleh kalangan masyarakat sebagai mafia bola kepada pihak-pihak yang dirasa mempunyai peran vital dalam pertandingan sepak bola. aparaturnya penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini sebenarnya bisa saja menjerat pelaku pengaturan skor *match fixing* dengan sanksi pidana asalkan dana/uang yang dipakai dalam pengaturan skor bersumber dari negara. Banyak mafia judi

mengajak secara melawan hukum para pemain, pelatih, wasit atau perangkat pertandingan lain untuk melancarkan pengaturan skor. Para fixer menggunakan hubungan mantan pemain yang dapat diajak berbuat koruptif.

Penyelesaian pidana terkait pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola di Indonesia adalah dengan memberikan pidana denda bagi pelaku match fixing.

## **B. Saran**

1. Teruntuk pemerintah dan juga instansi yang terkait sepakbola dalam hal ini PSSI, Sekiranya harus untuk segera mempertegas juga memperkuat aturan hukum mengenai pengaturan skor. Menyadari bahwa industri sepak bola nasional yang dijadikan sebagai “lahan basah” para mafia, dengan begitu sudah mencerminkan bahwa law sport tidak mampu mengakomodir permasalahan yang terjadi (pengaturan skor), maka dari itu diperlukan hukum pidana sebagai ultimum remidium, yang berarti pemerintah seyogyanya pemerintah menggunakan dan melibatkan instrumen hukum pidana untuk menangani permasalahan pengaturan skor guna menanggulangi pengaturan skor yang kurang efektif jika hanya menghukum secara administratif saja.
2. Bukan rahasia umum bahwa pelaku dari pengaturan skor seringkali lolos jeratan hukum. Tidak sedikit kasus terjadi dengan alasan tidak adanya aturan yang mengatur tentang suap di sektor swasta. Bagi penegak hukum, baik itu jaksa, hakim, maupun kepolisian untuk lebih jeli dalam menentukan undang-undang untuk perbuatan pengaturan skor. Masih banyak nya pelaku yang bisa lolos pada kasus pengaturan skor ini dikarenakan aparat penegak hukum tidak dapat menemukan formulasi

aturan yang cocok untuk menjerat pelaku pengaturan skor. Demikian itu aparat perlu lebih jeli dalam menemukan pasal. Sehingga saat melihat kasus pengaturan skor, aparat tidak hanya memakai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi menggunakan UU No 11 Tahun 1980 tentang tindak Pidana Suap.

3. Diperlukan penambahan pada personel Satgas Anti Mafia Bola karena selain menjalankan proses-proses pengungkapan dalam tindak pidana pengaturan skor, satgas juga turun tangan langsung dalam setiap pertandingan liga sepak bola Indonesia untuk melakukan pengawasan dan memastikan Pemerintah untuk segera membuat Undang-Undang tentang tindak pidana pengaturan skor. Dan juga urgensi perlu adanya penambahan sarana dan fasilitas alat forensik untuk menunjang proses pengungkapan. Penambahan alat-alat forensik berguna dalam mempercepat proses pembuktian untuk mempermudah pihak Satgas Anti Mafia Bola memberantas segala bentuk kecurangan di bidang olah raga sepak bola.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar hukum pidana*, Jakarta: Sinar grafika, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.
- , *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kwincana Prenada Group. 2008.
- Chazawi, Adam. *Hukum Pidana dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia. 2003.
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Efendi, Tolib. *Sistem peradilan pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. yogyakarta: tim pustaka yustisia. 2013.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi ditinjau dan Hukum Pidana* . Jakarta: Study Hukum Pidana. 2001.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- , *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan International*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi (edisi kedua)*. Jakarta : Sinar Grafika.2008
- Lamintang, Franciscus. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2014.
- , *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: CV. Armico. 1984.
- Lesmana, T. *Bola Politik dan Politik Bola* . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

- Nu, T. I. *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Jakarta: Lakspedam NU. 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta, CV. Rajawali: 1986.
- Reksodiputro, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Buku Keempat*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. 2007.
- Saleh, Wantjik. *Tindak Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Setiawan, Alfero. *Dasar-dasar Pengaturan Skor Sepak Bola*. Yogyakarta: Deepulisher. 2016.
- Soekamto, Soerjono. *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 *Tentang Tindak Pidana Suap*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN BNR.
- Statuta FIFA dan Statuta PSSI.
- Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2009 Nomor 06/PO-PSSI/X/2009 tentang Kode Etik Fair Play.

#### **JURNAL**

- Alexzander Rinaldy, “*KRIMINALISASI MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA SUAP*”, *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 1, no. 1, 2018.



- Anggriawan, Ferry. "Konflik Kewenangan Pemerintah dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Menyelesaikan Sengketa Pemain Sepakbola," *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol. 9, no. 2, Des 2018.
- Eleanora. Francisca, *Pembuktian Unsur sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan*, (Hukum Dinamika Masyarakat Vol. 9, April 2012).
- Flambonita. Suci "THE CONCEPT OF LEGAL PLURALISM IN INDONESIA IN THE NEW SOCIAL MOVEMENT". *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 10, 2021.
- Foster, Ken. *Is There a Global Sports Law, entertainment Law*, Vol. 2 No,1, London Spring, 2003.
- Ismail, Al dan Firman, A. "Penegakan Hukum dalam Pertandingan Sepakbola terhadap Match Fixing (Pengaturan Skor) dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kode Disiplin PSSI," *Prosiding Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 1, 2017.
- Kartika. Yuni dan A. Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana" *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 1, no. 2, 2021.
- Luster Jafits A. "Upaya Represif dan Preventif dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu lintas oleh Kendaraan Pengangkut Suporter PSIM" *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 1, No. 3, 2020.
- Mustaghfrin, H. "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Edisi Khusus Februari (2011).
- Noer, Eko, Kristiyanto. "PERANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM MELINDUNGI HAK EKSLUSIF (MEREK) KLUB SEPAK BOLA PROFESIONAL DI INDONESIA (The Role of the Ministry of Law and Human Rights in Protecting the Exclusive Rights of Professional Football Clubs inIndonesia)" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 21, no. 1, 2021.
- Okta. Y Maydiet al /Unnes Journal of Sport Sciences 5 Vol (1) : 2021.
- Ramadhan, Imam. dan Puspitosari, H. "Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengaturan Skor (Match Fixing) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 2, Nov 2022.

Sari, Indah. “*PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA,*” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol. 11, no. 1, Sep 2020.

Suarsa. Wayan dan Utama. Putra, “*Match Fixing Di Dunia Sepak Bola Indonesia; Pendekatan Pidana,*” *Jurnal Kertha Negara*, vol. 8, no. 11, 2020.

#### **SUMBER LAINNYA**

Aulia Randi Muhammad, “*Kajian Yuridis Tindak Pidana Suap Tentang Penetapan Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap*”, Skripsi, Bandung : Universitas Pasundan, 2019.

”Berantas oknum mafia sepak bola di indonesia, ini strategi jitu ketua umum PSSI Erick Thohir”. [www.jaringnews.co.id](http://www.jaringnews.co.id). diakses pada 10 November 2023.

”Indonesia penggermar bola nomor dua di dunia” [www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id) diakses pada 28 oktober 2023.

”Tersangka kasus match fixing bertambah, seret pengurus klub dan perantara wasit” [www.sport.suaramerdeka.com](http://www.sport.suaramerdeka.com) diakses pada 30 oktober 2023.